

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini merupakan pembaruan hukum pidana yang dilakukan setelah kemerdekaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang bersumber dari KUHP Hindia Belanda yang dikenal dengan istilah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S.v.NI), yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918 sedangkan di Belanda sendiri mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1886. Bertolak dengan KUHP milik Belanda, bahwa pedoman pemidanaan yang digunakan adalah berdasarkan poin, yang digunakan untuk menentukan sanksi yang tepat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan hakim meyakini setiap tuntutan yang diminta oleh penuntut umum, dikarenakan penuntut umum telah mempertimbangkan pidana yang sesuai terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>2</sup>

Apabila diterapkan pedoman pemidanaan oleh hakim dapat menyebabkan perubahan besar terutama hubungan antara hakim dengan penuntut umum. Namun, pada tahun 1960-an, pemerintahan Belanda mencoba untuk membuat kebijakan nasional terhadap pelaksanaan pemidanaan terkait beberapa tindak pidana, dengan tujuan untuk mengurangi

---

<sup>1</sup> Alia Nahra, 2019, *Criminalizing the Other: Exploring the Impact of The Netherlands Adaptation of Prosecutorial Guidelines on Sentencing Disparities*, Universitas Washington, Amerika Serikat, hlm. 7.

<sup>2</sup> Jan JM. Van Dijk, 1983, *The Use of Guidelines by Prosecutors in the Netherlands*, Belanda: Kementerian Kehakiman Belanda, hlm. 2.

angka kejahatan dengan menciptakan kejelasan dan keharmonisan peraturan. Bentuk kebijakan tersebut adalah kepemilikan senjata api secara ilegal, kegiatan jual beli narkoba dan obat-obat terlarang dan membawa kendaraan dalam keadaan mabuk. Pada tahun 2015, Kejaksaan Belanda mengusulkan pembentukan *draft* perubahan pedoman pemidanaan yang terdiri dari 74 (tujuh puluh empat) bentuk-bentuk pedoman yang memberikan kewenangan kejaksaan untuk “memonopoli” dalam melakukan penuntutan di Belanda.<sup>3</sup>

Sedangkan di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pemidanaan tidak diatur secara tertulis, ada beberapa pasal dalam KUHP saat ini yang dijadikan sebagai pedoman namun tidak berlaku secara umum, yaitu:

1. Pasal 14a KUHP, mengenai pidana bersyarat;
2. Pasal 63 – Pasal 71 KUHP, mengenai perhitungan besaran sanksi dalam gabungan tindak pidana;
3. Pasal 30 KUHP, mengenai pidana denda dan pengganti pidana denda.

Namun, menurut Mulyadi, pasal-pasal di atas ini bukanlah pedoman pemidanaan melainkan hanya aturan mengenai pemberian pidana, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai pedoman pemidanaan.<sup>4</sup> Reformasi hukum pidana pada hakikatnya berarti upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sosial politik, sosio-filosofis, dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang menjadi landasan kebijakan

---

<sup>3</sup> *Op. Cit.*, Alia Nara, 2019, hlm. 7.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, dkk., 2019, *Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 41.

sosial, kebijakan kriminal, dan penegakan hukum di Indonesia.<sup>5</sup> Menurut Barda Nawawi Arief bahwa makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana ada 2 (dua) hal<sup>6</sup>, yaitu:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional;
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat;
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

- a. Alasan politis, bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional;
- b. Alasan sosiologis, bahwa pada dasarnya KUHP adalah pencerminan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa;
- c. Alasan praktis, bahwa teks asli dari KUHP adalah bahasa Belanda sehingga harus adanya terjemahan dari tulisan asli dan terjemahan tersebut juga beraneka ragam sehingga timbul multi tafsir dari teks aslinya.

Pendapat dari Barda Nawawi tersebut ditambahkan oleh Muladi<sup>7</sup>, dimana harus adanya alasan adaptif, KUHP nasional di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati masyarakat beradab. Pembaharuan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari tuntutan yuridis, sosiologis, filosofis dan historis, sehingga mengandung makna bahwa hukum yang dicita-citakan dan seharusnya diterapkan di Indonesia sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief, 2021, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 218.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, hlm. 399-400.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 400

nilai-nilai masyarakat Indonesia. Muladi pernah mengemukakan idealnya dibentuknya hukum pidana materiil dengan lima karakteristik berikut<sup>8</sup>:

1. Hukum pidana nasional dibentuk tidak sekedar alasan sosiologis, politis dan praktis semata-mata namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila;
2. Hukuman pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia;
3. Hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri terhadap kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab;
4. Hukum pidana mendatang harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif;
5. Hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektif fungsinya dalam masyarakat.

Kelima karakteristik tersebut mengandung 2 (dua) tolak ukur, yaitu kepentingan nasional dan internasional serta keterkaitan antara kedua kepentingan tersebut satu sama lain dalam menanggulangi berbagai tindak pidana. Dengan demikian, maksud dari hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri, dimana sebagai upaya untuk reorientasi dan reformasi hukum pidana dengan pendekatan kebijakan dan orientasi nilai.

Pada tanggal 2 Januari 2023, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang selanjutnya disebut dengan KUHP baru. Namun, KUHP baru ini tidak langsung berlaku seketika dan mencabut KUHP yang masih berlaku, melainkan adanya ketentuan masa peralihan pemberlakuan undang-undang tersebut, dimana KUHP baru ini akan diberlakukan 3 tahun sejak diundangkan, sebagaimana dalam Pasal 624 KUHP baru yang menyebutkan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 401.

bahwa :

*“Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.”*

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian yang berkaitan erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*.<sup>9</sup> Menurut Barda Nawawi Arief<sup>10</sup>, pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperbarui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum, upaya rasional dalam memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, upaya untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan demi mencapai tujuan nasional serta upaya dalam meninjau dan menilai kembali ide-ide dasar sosio-filosofis, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.

Setelah disahkan UU No. 1 Tahun 2023 yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila dan telah lama dinantikan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Dalam KUHP baru telah melakukan pemisahan terhadap 3 (tiga) komponen inti dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan pemidanaan (*punishment*).<sup>11</sup> Hakim memiliki kekuasaan yang sangat luas dalam hal

---

<sup>9</sup> Saiful Abdullah, 2009, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non-Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat. *Law Reform*, Vol. 4, No. 2, hlm. 13.

<sup>10</sup> Ansharullah Alimuddin, 2022, Konsep Pidana Mati dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang 1945 dan RUU KUHP di Indonesia, *Journal Health, Education, Economics, Science and Technology (J-HEST)*, Vol. 5, No.1., hlm. 2.

<sup>11</sup> Naskah Akademis KUHP Tahun 2015, hlm. 2.

menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dan dalam konteks hukum pidana saat ini, penjatuhan kepada pelaku kejahatan juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang dianut oleh suatu negara. Pemidanaan merupakan pendidikan moral kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana dengan maksud tidak mengulangi perbuatannya dan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa. Untuk pidana mati merupakan sanksi yang bersifat *non evaluation* dan dalam penjatuhan beserta dengan penerapannya harus diperhatikan dengan tujuan tercapainya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.<sup>12</sup>

Dengan adanya pembaruan KUHP bertujuan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan harmonis dengan peraturan lainnya yang berlaku tanpa menimbulkan pertentangan, baik dikarenakan perkembangan di dalam ilmu hukum pidana, nilai-nilai, standar dan norma yang diakui oleh masyarakat internasional. Tujuan dilakukannya pembaruan terhadap KUHP masa Belanda adalah untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfilosofikan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup>

Pembaruan yang terdapat dalam KUHP baru tersebut berupa,

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad, 2023, Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Al-Qisth Review*, Vol. 7, No. 1, hlm. 3-4.

<sup>13</sup> *Op. Cit.*, Naskah Akademis KUHP Tahun 2015, hlm. 167.

pencantuman tujuan pidana yang mengarah pada penghukuman yang lebih manusiawi, pedoman pidana, *rechtelijke pardon* atau pengampunan hakim serta mengatur mengenai *double track system*, dimana memberikan sanksi pidana dan tindakan terhadap pelanggar. Selain adanya penambahan hal-hal di atas, juga mengalami penambahan terhadap pidana pokok berupa pidana kerja sosial dan pengawasan serta pidana denda yang telah diatur berdasarkan kategori.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa dalam KUHP baru ini memuat pedoman pidana yang akan digunakan nantinya oleh hakim pada saat penjatuhan pidana kepada terdakwa. Hakikat pedoman pidana merupakan ranah formatif yang diperlukan dalam praktek peradilan, sebagaimana menurut I Ketut Mertha, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Udayana, berpendapat bahwa pedoman pidana ini dapat membantu hakim dalam menentukan jenis dan besaran sanksi, dengan tujuan meminimalisir disparitas pidana, mengurangi subjektivitas hakim, mengedepankan transparansi dan konsistensi dalam penjatuhan pidana secara rasional.<sup>14</sup> Sebelumnya tidak ada pengaturan secara tertulis mengenai pedoman pidana, sehingga kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa yang memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok dan mendatangkan perasaan tidak puas oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Di dalam KUHP saat ini tidak semua ajaran hukum pidana umum itu dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I KUHP, antara lain ketentuan

---

<sup>14</sup> *Op. Cit.*, Lilik Mulyadi, dkk., hlm. 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian tindak pidana, sifat melawan hukum, masalah kausalitas dan masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Namun, karena tidak tercantum secara tertulis dalam KUHP, seringkali konsepsi umum ini dilupakan atau bahkan dilarang dalam praktiknya terutama dalam putusan pengadilan. Demikian pula terkait tujuan dan pedoman pemidanaan yang kemungkinan dilupakan atau diabaikan hanya karena tidak ada pengaturan secara tertulis dalam KUHP.<sup>16</sup>

Sedangkan tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 51 KUHP baru adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam KUHP baru, pedoman pemidanaan ini dapat dilihat dalam Pasal 54, yang menyebutkan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Bentuk kesalahan pelaku;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pelaku;
4. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku;
8. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan/atau
11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

<sup>16</sup> *Op. Cit.*, Naskah Akademis KUHP Tahun 2015, hlm. 20.

Dibandingkan dengan KUHP saat ini yang tidak merumuskan pedoman pidanaan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan secara tertulis yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa berupa, pengulangan tindak pidana dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat serta pertimbangan lainnya yang dapat memberatkan terdakwa. Sedangkan untuk hal yang meringankan berupa tindakan pengembalian dan/atau ganti rugi yang telah dilakukan oleh pelaku untuk mengurangi dampak yang telah ditimbulkan akibat tindak pidana atau terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses penyidikan hingga peradilan berlangsung.

Berdasarkan poin-poin di atas, telah diatur pedoman secara garis besar, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dalam penjatuhan putusan, agar terciptanya putusan yang memenuhi keadilan dan mencegah terjadinya disparitas pidana serta putusan tersebut dapat memenuhi tujuan dari pidanaan itu sendiri. Dengan demikian pedoman pidanaan tersebut tidak dimaksudkan adanya putusan pidana yang seragam (*parity of sentencing*) melainkan penjatuhan pidana yang rasional (*rational sentencing*).<sup>17</sup>

Dalam Naskah Akademis KUHP Tahun 2015 disebutkan bahwa dirumuskannya tujuan dan pedoman pidanaan itu berdasarkan pada:

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan;
2. Tujuan pidana merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pidanaan di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem

---

<sup>17</sup> *Op. Cit.*, hlm. 57.

- tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana;
3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali sekaligus memberikan landasan filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pemidanaan;
  4. Dilihat secara fungsional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Tidak hanya itu saja, dalam KUHP baru juga menyebutkan pengampunan hakim (*rechterlijke pardon*) yang diatur dalam Pasal 54 ayat

(2) KUHP baru, yang berbunyi sebagai berikut:

*“ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”*

Dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan maaf pada seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan Naskah Akademis KUHP Tahun 2015 disebutkan bahwa asas pengampunan hakim ini dilatarbelakangi oleh<sup>18</sup>:

1. Menghindari kekakuan dari pemidanaan;
2. Sebagai katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. Bentuk koreksi yudisial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
4. Implementasi/integrasi nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. Implementasi/integrasi tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan, karena dalam memberikan pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan;
6. Justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana dan kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan.

---

<sup>18</sup> *Op. Cit.*, hlm. 34.

Dalam Naskah Akademis KUHP Tahun 2015, menyebutkan bahwa formula syarat pidanaan secara konvensional adalah tindak pidana dan kesalahan. Berdasarkan formula tersebut tidak tercerminkan tujuan pidanaan, sehingga tujuan tersebut dianggap berada di luar sistem hukum. Jadi, seolah-olah pidana dipandang hanya sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat dari formula tersebut terpenuhi. Hal ini berkesan sebagai suatu model yang bersifat kaku dan janggal, dikarenakan apabila kedua syarat tersebut terbukti dan pelaku dimaafkan maka tidak dipidana. Dengan demikian, ide dari pengampunan hakim seolah-olah tidak memiliki tempat atau sulit diterima.<sup>19</sup>

Dengan dimasukkannya unsur tujuan pidanaan dalam syarat pidanaan, maka dasar membenaran adanya pidana tidak hanya pada tindak pidana dan kesalahan saja, melainkan juga tujuan atau pedoman pidanaan. Pada hakikatnya hakim juga diberikan kewenangan untuk memberikan maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walau tindak pidana dan kesalahan terbukti. Sehingga, dengan menggunakan model jenis ini menjadikan suatu modal keseimbangan yang fleksibel.

Pedoman pidanaan dapat memberikan ruang gerak, dimensi dan aktualisasi kepada hakim dalam hal menetapkan undang-undang sebagai kebijakan legislatif sesuai dengan nuansa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang proporsional sesuai dengan tujuan pidanaan.<sup>20</sup> Pedoman ini sangat penting

---

<sup>19</sup> *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>20</sup> *Op. Cit.*, Lilik Mulyadi, hlm. 3.

keberadaannya, seperti yang diutarakan oleh Herbert L. Pecker yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, bahwa dimensi pidana bermuara kepada “sanksi pidana” dan merupakan “penjamin/garansi yang terbaik” apabila digunakan secara cermat dan manusiawi dan sekaligus sebagai pengancam yang utama apabila digunakan secara sembarangan dan dengan daya paksa.<sup>21</sup>

Pedoman pemidanaan dari aspek dan dimensi kelembagaan diperlukan dalam konteks untuk menghindari disparitas putusan sehingga relatif menimbulkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pada putusan hakim antara satu perkara dengan perkara yang lain.<sup>22</sup> Dengan adanya pedoman pemidanaan pada kebijakan legislatif, maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana yang lebih adil, manusiawi dan memiliki rambu-rambu yang bersifat *legal justice, moral justice* dan *social justice*.<sup>23</sup> Sehingga, dengan adanya pedoman pemidanaan ini memberikan dan berfungsi sebagai “katup pengaman” bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, agar hakim dapat menjatuhkan putusan lebih adil, bijak, manusiawi dan memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan.<sup>24</sup> Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu proposal penelitian dengan judul **“PEDOMAN PEMIDANAAN SEBAGAI PERTIMBANGAN BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”**

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>24</sup> *Ibid*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka berikut permasalahan yang ingin penulis temukan jawabannya dalam penelitian ini:

1. Apa yang menjadi dasar perumusan pedoman pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana kaitan antara tujuan pidana dengan pedoman pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan perumus undang-undang mengatur pedoman pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara tujuan pidana dengan pedoman pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023.

## **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada serta menambah bahan literatur yang ada dalam bidang kajian Hukum Pidana terutama pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

2. Manfaat Praktis

Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi legislatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik lagi dan bermanfaat

bagi aparat penegak hukum terutama hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana serta diharapkan dapat bermanfaat bagi terdakwa dan/atau masyarakat dalam memahami UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang harus dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman untuk mendapatkan pemecahan masalah atau untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Maka apabila seorang peneliti akan melakukan kegiatan penelitian, sebelumnya diperlukan untuk memahami metode dan sistematika penelitian, tanpa adanya metode atau metodologi, seorang peneliti tidak mampu dalam menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian jenis ini membahas doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum terutama apa yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan terhadap perilaku manusia yang pantas.<sup>26</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (rev.ed.; Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2016), hlm. 13.

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 118.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada 5 (lima) bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dan dalam penelitian ini ada 2 (dua) bentuk pendekatan yang digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang tidak hanya melihat bentuk peraturan perundang-undangan melainkan juga menelaah materi muatannya seperti landasan lahirnya undang-undang, landasan filosofis dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.
- b. Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, serta membantu dalam memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>27</sup> Deskriptif berfungsi untuk mengetahui pedoman pembedaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

##### 1) Data Sekunder

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 53.

Data sekunder adalah data-data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah ada. Adapun data sekunder, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 
- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - (5) Naskah Akademis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - (6) Risalah Sidang Pembahasan KUHP.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan

hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi.<sup>28</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- (2) Kamus Merriam-Webster.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah dari awal setiap penelitian hukum. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumen yang bersumber dari literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen, publikasi

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 181.

dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, namun di tengah wawancara dimungkinkan untuk keluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya demi jelasnya suatu permasalahan. Adapun yang dapat dijadikan sebagai narasumber adalah tim perumus KUHP baru dan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mengatur, menyusun, mengklasifikasi, mengkodekan, mengedit dan mengubah data menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dianalisis. Pengolahan data bertujuan untuk membersihkan data dari kesalahan, inkonsistensi atau kekurangan yang dapat mengganggu analisis data serta menyederhanakan data agar lebih efisien dalam penyimpanan dan penggunaan. Data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti mengenai pedoman pembedaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh dilakukan pengolahan data, maka data tersebut

akan disusun secara sistematis dan dipilih secara kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer dan data sekunder akan dipelajari dan dianalisis yang akan dijelaskan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah data tersebut disusun dalam laporan, maka data tersebut akan dicari hubungannya dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

